

# TATA TERTIB MADRASAH

## BAGI SISWA (MTsN 5 NGAWI)

---

### BAB I: KETENTUAN UMUM

Tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar, meliputi: nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai pendukung efektivitas belajar. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

#### Pasal 1: Pakaian Madrasah & Atribut

##### 1. Ketentuan Umum Pakaian Seragam

- **Prinsip Dasar:** Sopan, rapi, tidak terbuat dari kain yang tipis atau tembus pandang, serta tidak ketat.
- **Atribut Wajib:** Memakai badge, identitas madrasah, topi madrasah (sesuai ketentuan), dan ikat pinggang warna hitam.
- **Alas Kaki:** Wajib memakai kaos kaki warna hitam panjang dan sepatu bertali warna *full* hitam di area madrasah.
- **Aksesori:** Tidak mengenakan perhiasan atau aksesori yang mencolok.

##### 2. Ketentuan Khusus Siswa Laki-laki

- Baju wajib dimasukkan ke dalam celana.
- Panjang dan model celana harus sesuai dengan ketentuan (tidak boleh digulung, disobek, atau dijahit di luar aturan).

##### 3. Ketentuan Khusus Siswa Perempuan

- Baju wajib dimasukkan ke dalam rok.
- Panjang rok sampai mata kaki, berbahan polos, dan tidak dibordir.
- Wajib memakai ciput (dalaman jilbab) dan dalaman rok.
- Jilbab menjulur ke depan menutup dada, dikancing menggunakan bros madrasah, bagian samping menjulur 15 cm di bawah bahu, dan bagian belakang lebar. Lengan baju tidak boleh digulung.

#### 4. Jadwal Penggunaan Seragam

Siswa wajib memakai seragam lengkap dengan atributnya setiap hari sesuai jadwal berikut:

Hari	Jenis Seragam	Keterangan
Senin & Selasa	Putih-Putih	Lengkap dengan dasi
Rabu	Kuning Janur	Batik kuning janur (Putra berdasi)
Kamis	Batik	Sesuai ketentuan motif batik madrasah
Jumat	Pramuka Lengkap	Sesuai atribut pramuka nasional/madrasah
Sesuai Jadwal	Kaos Olahraga	Digunakan hanya saat jam pelajaran olahraga

#### Pasal 2: Rambut, Kuku, Tato, dan Make Up

##### 1. Larangan Umum (Seluruh Siswa)

- Dilarang memelihara kuku panjang.
- Dilarang mengecat rambut dan kuku (kutek).
- Dilarang bertato.

##### 2. Khusus Siswa Laki-laki

- Tidak berambut gondrong (batas rambut belakang tidak melewati kerah baju, bagian depan tidak menutupi alis, samping tidak menutupi daun telinga).
- Cukuran harus rapi, pantas, proporsional, serta alis dan rambut tidak digaris/diberi motif.
- Dilarang memakai perhiasan seperti kalung, gelang, anting, atau tindikan.

##### 3. Khusus Siswa Perempuan

- Tidak memakai *make up* atau aksesoris berlebihan (kecuali bedak tipis). Dilarang memakai lipstik.
- Bagi siswi yang rambutnya panjang, tidak boleh membiarkan rambut tidak rapi atau terurai ke luar jilbab.

#### Pasal 3: Masuk dan Pulang Madrasah

- **Kehadiran:** Siswa wajib hadir di madrasah sebelum bel berbunyi.
- **Ritual Pembuka & Penutup:** Berdoa dan membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran pertama dimulai, serta berdiri sebelum pelajaran terakhir ditutup.
- **Aturan Keterlambatan:**
  - Keterlambatan kurang dari 5 menit: Wajib lapor ke guru piket untuk diizinkan masuk

- o kelas.
- o Keterlambatan lebih dari 5 menit: Menunggu di luar pagar (gerbang ditutup) selama 1 jam pelajaran. Gerbang dibuka kembali dan siswa diizinkan masuk pada jam pelajaran ke-2.
- **Selama Jam Pelajaran:** Larangan berada di luar kelas saat pelajaran berlangsung atau saat pergantian jam pelajaran.
- **Meninggalkan Sekolah:** Jika harus pulang sebelum waktunya, wajib membawa surat pengantar/keterangan dari orang tua/wali.
- **Ketentuan Pulang:** Setelah bel pulang, siswa wajib langsung pulang ke rumah (dilarang nongkrong di jalan) kecuali siswa yang mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan berizin resmi.
- **Kewajiban Akademik:** Membawa peralatan sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib, dan menyelesaikan tugas dari guru.

## **Pasal 4: Kebersihan, Kedisiplinan, dan Ketertiban**

### **1. Tim Piket Kelas**

Setiap kelas wajib membentuk tim piket harian yang bertugas menyiapkan, memelihara perlengkapan kelas (alat tulis, taplak meja, sapu, alat pel, dll), membersihkan ruangan sebelum jam pertama, menyiram bunga, serta melaporkan pelanggaran kebersihan/ketertiban kelas kepada guru piket/BK.

### **2. Budaya Lingkungan**

- Menjaga kebersihan toilet, halaman, kebun, dan lingkungan madrasah.
- Membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan budaya antre.
- Menjaga ketenangan belajar di kelas, perpustakaan, laboratorium, dan tempat lainnya.

### **3. Ketentuan Kendaraan/Sepeda**

- **Sepeda Manual:** Tidak boleh dikendarai di halaman madrasah, diparkir di tempat yang disediakan dalam keadaan terkunci, dan peminjaman harus sepengetahuan pemilik/petugas.
- **Sepeda Motor:** Siswa dilarang membawa sepeda motor ke madrasah.

## **Pasal 5: Sopan Santun Pergaulan**

Dalam kehidupan sehari-hari di madrasah, siswa diwajibkan untuk:

- Mengucapkan salam kepada kepala madrasah, guru, karyawan, dan sesama teman.
- Saling menghormati, menghargai latar belakang sosial budaya, serta pendapat/hak milik orang lain.
- Berani menyatakan kebenaran secara jujur dan menyampaikan pendapat dengan sopan.
- Membiasakan diri mengucapkan terima kasih, berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf.
- Menggunakan bahasa yang santun (dilarang berbicara kotor, kasar, mencaci, atau berbau pornografi).

- Taat kepada orang tua, guru, kepala madrasah, serta ikut menjaga nama baik institusi.

## **Pasal 6: Upacara Bendera & Hari Besar**

- **Upacara Hari Senin:** Wajib diikuti oleh seluruh siswa dengan pakaian seragam lengkap.
- **Hari Besar Nasional:** Wajib mengikuti upacara peringatan (seperti Hari Kemerdekaan, Hardiknas, dll.) sesuai ketentuan.
- **Hari Besar Keagamaan:** Wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang digelar madrasah (Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Pesantren Ramadhan, dll.).

## **Pasal 7: Kegiatan Keagamaan & Organisasi**

Setiap siswa wajib:

- Berusaha membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- Melaksanakan shalat dhuha, shalat dhuhur, dan shalat jumat berjamaah di madrasah.
- Menjadi anggota OSIS MTsN 5 Ngawi, mematuhi AD/ART, berkontribusi pada kegiatan OSIS, serta menjadi anggota Koperasi Siswa (KOPSIS).

## **Pasal 8: Hak-Hak Siswa**

Siswa yang tidak melanggar tata tertib berhak mendapatkan:

- Hak mengikuti proses pembelajaran dan perlakuan yang sama antar-siswa.
- Hak meminjam buku perpustakaan serta memanfaatkan fasilitas sekolah (laboratorium, UKS, masjid, komputer, internet) sesuai prosedur.
- Hak mendapatkan bimbingan dari guru BK terkait masalah belajar atau pribadi.
- Hak membela diri secara adil serta mengajukan perbaikan nilai dengan menyertakan data yang akurat.

## **Pasal 9: Penggunaan Handphone (HP)**

- Siswa diperbolehkan membawa HP **hanya sebagai sarana pembelajaran**. Di luar kepentingan tersebut, HP harus ditiptkan di tempat yang ditentukan.
- Siswa wajib mencantumkan password HP pada lembar pernyataan siswa (jika password diubah, wajib lapor ke guru BK).
- Madrasah berhak mengakses dan menyita HP jika dicurigai digunakan untuk hal-hal negatif.

---

# **BAB II: PELANGGARAN, REWARD, SANKSI, DAN PEMBINAAN**

## **Pasal 1: Sistem Poin Pelanggaran**

Setiap pelanggaran akan dikenai akumulasi poin denda (5, 10, 20, atau 50 poin) sesuai bobot pelanggaran.

### **Poin 5 (Pelanggaran Ringan)**

- Atribut/seragam tidak lengkap, memakai kaos dalam selain putih, tali/sol sepatu tidak hitam, siswi tidak memakai ciput/dalaman rok, memakai jilbab bermotif/bordir.
- Rambut laki-laki gondrong/tidak rapi, rambut perempuan terurai keluar jilbab, memakai *make-up*/lipstik/kutek, berhias/perhiasan berlebihan, siswa laki-laki memakai perhiasan.
- Terlambat datang ke madrasah lebih dari 5 menit, terlambat upacara, tidak memakai sepatu saat masuk/keluar gerbang.
- Tidak mengerjakan PR, tidak bawa buku pelajaran, tidak bisa menunjukkan buku Tatib/lambat mengambilnya.
- Tidak piket kelas, makan di kelas saat pelajaran, membuat kegaduhan di kelas lain atau saat shalat jamaah, merusak tanaman sekolah, absen ekskul tanpa izin.

### **Poin 10 (Pelanggaran Sedang)**

- Membuang sampah sembarangan.
- Masuk/keluar kelas lewat jendela, keluar pagar sekolah tanpa izin (termasuk saat istirahat).
- Berada di kantin/koperasi/UKS/luar kelas saat KBM berlangsung tanpa izin.
- Berbuat curang (menyontek) waktu ulangan.
- Menggunakan toilet guru/karyawan, atau memasuki toilet lawan jenis.
- Tidak mengikuti shalat berjamaah atau tidak mengikuti Upacara Bendera.
- Tidak masuk sekolah tanpa izin (alpha).
- Mencorat-coret/merobek baju seragam, memakai topi non-sekolah, memakai celana tidak sesuai model sekolah, mengecat rambut, bersikap tidak sopan pada teman.

### **Poin 20 (Pelanggaran Berat)**

- Mencorat-coret fasilitas madrasah (tembok, meja, kursi, dll).
- Membawa atau merokok di lingkungan madrasah.
- Melompat pagar madrasah atau membawa kendaraan bermotor.
- Melindungi teman yang berbuat salah.
- Tidak menyampaikan surat edaran/undangan sekolah kepada orang tua, atau menunda mengumpulkan surat pernyataan lebih dari 1 minggu.
- Bersikap tidak sopan/menentang kepala madrasah, guru, atau karyawan.
- Melakukan perundungan (*bullying*) atau meminta uang/barang secara paksa (memalak).
- Tidak memberikan password HP kepada guru BK.
- Mengadakan laporan ke pihak luar tanpa sepengetahuan madrasah.
- Mengunggah/menampilkan foto di media sosial tanpa jilbab/busana muslimah yang sesuai syariat.

### **Poin 50 (Pelanggaran Sangat Berat)**

- Terlibat perkelahian (tawuran), main hakim sendiri, melakukan pelecehan seksual.
- Mencuri atau menyembunyikan barang orang lain secara tidak sah.
- Membawa/meminum miras, menyalahgunakan narkoba, atau terlibat kriminalitas berurusan dengan polisi.

- Membawa senjata tajam (tanpa izin), membawa/membunyikan petasan.
- Berpacaran atau Hubungan Tanpa Status (HTS) baik secara *online* maupun *offline*.
- Mem-posting/menyebarkan pornografi/pornoaksi, menggunakan gambar asusila di medsos.
- Mem-posting konten non-pelajaran di medsos menggunakan atribut madrasah (baik di dalam/luar sekolah).
- Merusak sarana prasarana sekolah atau sengaja merusak barang orang lain.
- Menghasut/memprovokasi siswa sehingga menimbulkan keresahan, menyebarkan selebaran gelap.
- Memalsukan rapor, dokumen sekolah, surat izin, pernyataan palsu, atau memalsukan tanda tangan kepala madrasah, guru, karyawan, maupun orang tua.
- Membuat tato.

## Pasal 2: Sistem Penghargaan (*Reward*)

Prestasi dan perilaku positif siswa akan diapresiasi dalam bentuk akumulasi Bintang.

### Bintang 1 & Bintang 2 (Perilaku Harian Terbaik)

- **Bintang 1:** Wudhu tertib, berpakaian rapi, disiplin masuk kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, piket bertanggung jawab, istiqomah infak kelas, mendapat nilai tertinggi, rajin shalat sunnah, berani adzan/iqomah, berani memimpin doa/imam/tausiyah, mematikan keran air meluber, serta mengingatkan teman yang menggedor pintu toilet.
- **Bintang 2:** Memungut sampah yang berceceran, proaktif memberikan informasi perilaku negatif siswa ke guru (berlaku konsisten 1 bulan), serta berani menegur/mengingatkan teman yang melanggar aturan harian (seperti buang sampah sembarangan, pacaran, coret-coret, berbicara kotor, dll).

### Bintang 3 s.d Bintang 7 (Prestasi Kompetisi)

- **Bintang 3 :** Juara 1 tingkat Kecamatan.
- **Bintang 4 :** Juara 1 tingkat Kabupaten.
- **Bintang 5 :** Juara 1 tingkat Provinsi.
- **Bintang 6 :** Juara 1 tingkat Nasional.
- **Bintang 7 :** Juara 1 tingkat Internasional.

## Pasal 3: Akumulasi Poin Sanksi & Pembinaan

Poin pelanggaran diakumulasikan selama tahun pelajaran berjalan. Tahapan pembinaan dan sanksi ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Akumulasi Poin	Tindakan & Sanksi Pembinaan
5 – 10 Poin	Diperingatkan secara lisan oleh guru BK atau guru lainnya.
15 – 20 Poin	Diperingatkan keras dan wajib membuat surat pernyataan tertulis yang diketahui oleh Wali Kelas.

Jumlah Akumulasi Poin	Tindakan & Sanksi Pembinaan
25 – 40 Poin	Diperingatkan dan wajib membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Orang Tua/Wali, Wali Kelas, dan Kepala Madrasah.
45 – 60 Poin	Pemanggilan Orang Tua/Wali ke madrasah untuk melakukan pertemuan bersama Petugas Tatib dan guru BK.
65 – 100 Poin	Wajib membuat surat pernyataan resmi <b>bermeterai</b> yang diketahui dan ditandatangani oleh Orang Tua, Wali Kelas, dan Kepala Madrasah.
100 Poin atau Lebih	Siswa <b>dikembalikan sepenuhnya kepada orang tua</b> (dikeluarkan) dan dipersilakan mengajukan permohonan pindah sekolah.

#### Catatan Penting Proses Pembinaan:

1. Pemanggilan orang tua ke madrasah **tidak boleh diwakilkan**.
2. Apabila orang tua/wali tidak memenuhi undangan madrasah, siswa yang bersangkutan **tidak diperkenankan mengikuti pelajaran** sampai orang tua hadir.
3. Hasil pembinaan dicatat pada Buku Rekapitulasi Pelanggaran Siswa dan dijadikan salah satu bahan pertimbangan penilaian non-akademik (nilai sikap/kepribadian).

## BAB III: LAIN-LAIN

- **Ruang Lingkup Aturan:** Tata tertib ini mengikat seluruh siswa secara hukum sejak berangkat dari rumah, selama di madrasah, hingga tiba kembali di rumah masing-masing.
- **Kebijakan Tambahan:** Hal-hal yang belum tertulis atau belum diatur dalam dokumen tata tertib ini akan diputuskan kemudian melalui rapat dewan guru.